



PUTUSAN

NOMOR 72 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara: -----

Nama : **HANI FATRIA, S.T.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Semampir Tengah 8-A/2-B RT. 003 RW. 007
Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02
Februari 2021, memberikan kuasa kepada :

1. CHRISTIE H.V. JACOBUS, S.H.; -----
2. RIFANI FAUZI, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat /
Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "JACOBUS
& PARTNERS", Jalan Rungkut Mapan Barat XI AK-24, Kota
Surabaya, dan berdomisili elektronik dengan alamat email
christie.jacobus@yahoo.com serta HP Nomor 08158712147,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2021;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**; ----

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI LAMONGAN** ; -----

Tempat kedudukan : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby, yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa , tanggal 19 Januari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Maret

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Persidangan dalam acara pembacaan putusan dalam perkara banding Nomor 72/B/2021/PT.TUN.SBY; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby. Yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, berdasarkan seluruh uraian keberatan dalam memori banding tersebut, Pembanding / Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Januari 2021 Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby yang dimohonkan banding ini; -----

Mengadili sendiri :

Memutuskan

PENUNDAAN :

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan :

- Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5 Juni 2020 atas nama HANI FATRIA, ST., sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5 Juni 2020 atas nama HANI FATRIA, ST.; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5 Juni 2020 atas nama HANI FATRIA, ST.; -----

6. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya, serta mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat. ;-----

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERBANDING/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding (sesuai dengan keterangan dalam SIPP bahwa Dokumen belum tersedia) ;-----

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Pebruari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby telah tepat dan benar, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Hakim Banding tidak menemukan hal – hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby tanggal 19 Januari 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan karena gugatan Penggugat masih prematur dan tidak sesuai pasal 60 dan 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 19 Januari 2021 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami : H. ARIYANTO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 130.000,- |

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 72/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 9 dari 9 Halaman